

BAB VII

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang ketahanan rumah tangga narapidana studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu: *pertama*, kondisi rumah tangga narapidana sebelum menjadi narapidana dan sesudah menjadi narapidana mengalami perubahan. Status hukum suami berubah dari warga biasa menjadi narapidana, tekanan sosial bertambah akibat stigma dan pengucilan dari lingkungan, serta kondisi ekonomi seringkali menurun karena hilangnya sumber penghasilan utama. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dapat melalui konflik lah yang mampu mempertahankan rumah tangganya.

Kedua, terdapat 3 (tiga) faktor ketahanan rumah tangga narapidana, yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan kesejahteraan spiritual. Dalam hal ekonomi, rumah tangga narapidana dapat bertahan karena adanya pembinaan kemandirian di dalam lapas yang mengizinkan narapidana bekerja di bengkel kerja sehingga mendapatkan penghasilan. Selain itu adanya dukungan finansial dari istri dan dari keluarga lainnya. Lalu dalam hal sosial-psikologi, narapidana diberikan pembinaan rehabilitasi narkoba. Dimana narapidana dibekali kemampuan untuk merubah pola pikir agar lebih produktif kearah yang lebih positif, sehingga narapidana memiliki kepercayaan diri, pandangan yang positif dan harapan yang optimis. Keluarga juga dihadirkan dalam pembinaan ini, karena dalam keadaan sebagai pecandu narapidana membutuhkan dukungan emosional keluarga agar pulih dan dari keinginan untuk pulih itu sebagai bukti bahwa narapidana benar-benar ingin berubah. Selanjutnya dalam hal kesejahteraan spiritual, narapidana dibekali pemahaman terkait agama islam. Melalui kegiatan kesantrian, narapidana yang pernah melakukan kesalahan tersebut, dibimbing dan dipandu untuk bertaubat kepada Allah sehingga bisa menjadi insan yang bertaqwa dan berubah lebih baik dari sebelumnya. Program kesantrian ini memiliki pengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Hal ini disebabkan, karena kegiatan

kesantrian ini berfokus pada merubah sikap narapidana melalui spiritualnya. Ketika seseorang sudah sejahtera secara spiritual, maka orang tersebut lebih mudah meninggalkan kriminal dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Ketiga, terdapat 7 (tujuh) alasan yang menjadikan istri memilih untuk mempertahankan rumah tangga dengan suaminya yang berstatus narapidana yaitu, karena adanya anak, rasa sayang antar suami-istri, narkoba sebagai usaha suami dalam memenuhi nafkah keluarga, istri memberikan kesempatan kepada suami untuk berubah, adanya dukungan emosional dan finansial dari keluarga, menjaga kehormatan keluarga, dan stigma penyalahgunaan narkoba tidak terlalu buruh di beberapa daerah. Dari ketujuh alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa istri memiliki tujuan tertentu dalam mempertahankan rumah tangganya yang didasari dengan rasa sayang antar suami-istri dan dukungan emosional-finansial dari keluarga, lalu dikuatkan oleh pernyataan bahwa narkoba sebagai usaha suami dalam mencari nafkah pada masa lalu, dan masa sekarang narapidana sudah menunjukkan perubahan perilaku dengan mengikuti pembinaan dengan baik di Lapas yang mengindikasikan narapidana memiliki komitmen untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Atas dasar tersebut, tujuan istri adalah demi menjaga kemaslahatan anak (*hifz nasl*) dan demi menjaga kehormatan keluarga dimata masyarakat (*hifz ird*).

Dari ketiga jawaban tersebut, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa, rumah tangga narapidana dapat bertahan apabila pasangan suami istri mampu menghadapi dan beradaptasi dalam menghadapi konflik rumah tangga berupa pemidanaan suami. Suami dalam konteks ini sebagai pelaku dari terjadinya konflik rumah tangga hanya bisa pasrah mengikhlaskan apabila istri meminta cerai dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik di Lapas. Lapas sebagai tempat pembinaan memiliki peran secara tidak langsung sebagai faktor ketahanan rumah tangga seperti dalam hal ketahanan ekonomi, sosial-psikologi dan kesejahteraan spritual. Menghadapi konflik ini, istri memilih untuk tetap bertahan dengan suaminya dengan merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi suaminya. Kerelaan istri menunjukkan kesabaran, keikhlasan, dan kedewasaan emosional yang dapat dilihat dari alasannya mempertahankan rumah tangga seperti

penjabaran diatas. Tujuan istri memilih bertahanpun berlandaskan atas syari'at yaitu demi menjaga kemaslahatan anak (*hifz nasl*) dan demi menjaga kehormatan keluarga dimata *masyarakat (hifz ird)*.

6.2.Rekomendasi

Sesuai dengan penjabaran dalam bab pembahasan sebelumnya, rekomendasi studi berikutnya adalah melakukan penelitian terhadap dinamika ketahanan rumah tangga sebelum, selama, dan setelah masa pemidanaan di Lapas demi menganalisa efek jangka panjang program pembinaan terhadap ketahanan rumah tangga narapidana. Selain itu, perlu juga melakukan perbandingan ketahanan rumah tangga narapidana pada Lapas satu dengan Lapas lainnya. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami lebih mendalam tentang ketahanan rumah tangga narapidana dalam berbagai aspek secara lebih luas agar makin tercapai tujuan dari pernikahan.

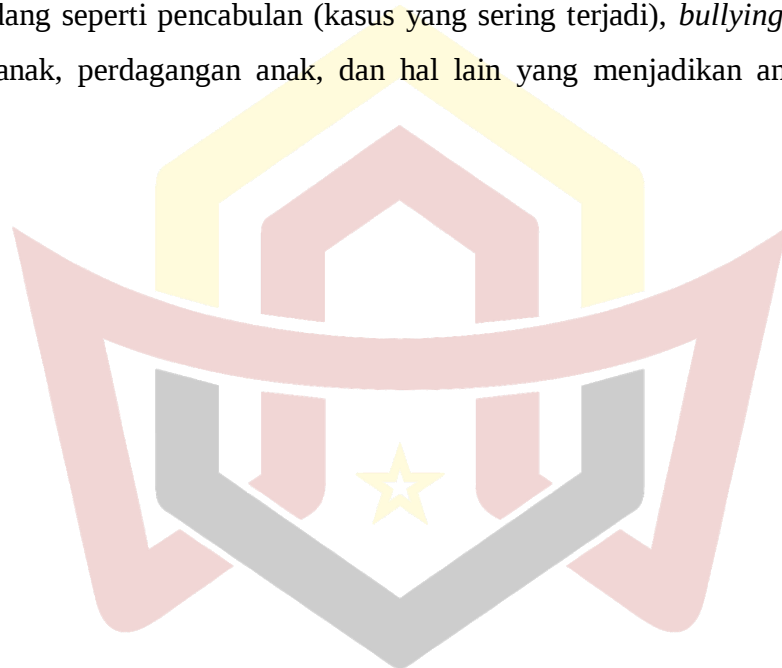
6.3.Implikasi

Studi inii dimaksudkan untuk menganalisis ketahanan rumah tangga narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dengan fokus penelitian pada narapidana kasus narkoba. Penelitian ini mengidentifikasi kondisi rumah tangga narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba sebelum pemidanaan dan setelah pemidanaan; faktor ketahanan rumah tangga narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba; serta alasan istri mempertahankan rumah tangga dengan suami berstatus narapidana penyalahgunaan narkoba. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait ketahanan rumah tangga ini. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan kerangka teoritis bagi studi lebih lanjut mengenai ketahanan rumah tangga, khususnya dalam konteks hukum Islam.

6.4.Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dengan fokus penelitian ini adalah ketahanan rumah tangga narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Sehingga penelitian ini hanya fokus pada kondisi rumah tangga narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba sebelum pemidanaan dan setelah

pemidanaan; faktor ketahanan rumah tangga narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba; serta alasan istri mempertahankan rumah tangga dengan suami berstatus narapidana penyalahgunaan narkoba. Masih terdapat isu menarik yang dapat dikembangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, salah satunya mengenai ketahanan rumah tangga narapidana dengan kasus perlindungan anak. Dimana kasus perlindungan anak memiliki persentase ketahanan rumah tangga paling rendah. Kasus perlindungan anak yang terjadi di Lapas Padang seperti pencabulan (kasus yang sering terjadi), *bullying*, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, dan hal lain yang menjadikan anak sebagai korban.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Acil. (2019). *Sejarah Pemasyarakatan*. <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/>
- Adam, P. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta'Zîr. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(2), 39–66. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>
- Ahmad. (2024). *Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah, Orang Salah Punya Kesempatan Berubah*. Hidayatullah.Com. <https://hidayatullah.com/kajian/2024/12/13/286268/jangan-putus-asa-dari-rahmat-allah-orang-salah-punya-kesempatan-berubah.html>
- Akbar, A. (2020). *Permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan*. Legal Keluarga. <https://www.legalkeluarga.id/permohonan-dispensasi-perkawinan-ke-pengadilan/>
- Akbar, M. A. (2020). *Hak Istri Bercerai Setelah Suami Masuk Penjara*. Legal Keluarga. <https://www.legalkeluarga.id/hak-isteri-bercerai-setelah-suami-masuk-penjara/>
- Al-Syathibi. (1999). *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*. Dar-al-Kutub.
- Al Amin, M. N. K. (2020). Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian “Teori Nilai Etik.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 79. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107>
- Alaidid, M. (2026). *Narkoba Menghasilkan Rezim TPPU*. Kantor Berita Ekonomi Dan Politik RMOL.ID. <https://rmol.id/publika/read/2026/04/26/705072/narkoba-melahirkan-rezim-tppu>
- Alavi, K., Subuh, N., Mohamad, M. S., Ibrahim, F., Sarnon, N., & Nen, S. (2015). Peranan Kesejahteraan Keluarga dan Daya Tahan dalam Pengukuhan Keluarga Sandwich. *Akademika*, 85(1), 25–32. <https://doi.org/10.17576/akad-8501-03>
- Alhakimi, M. K. (2024). *Ketahanan Keluarga Pada Wanita Karir di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo* [Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang]. <https://repository.uinib.ac.id/23718/>
- Alysia, T. K. (2024). *Pentingnya Diskusi Peran Dalam Membangun Pernikahan yang Setara*.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129.

<https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>

- Amri, C. (2025). *Pentingnya Dukungan Keluarga (Family Support) bagi Narapidana*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
- Anggela, N. (2024). *Narapidana Berdasarkan Agama yang Dianut dan Etnis*.
- Anonim. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2022>
- Anonim. (2024). *Jumlah Penghuni*. SDP Publik, Kementerian Hukum Dan HAM RI. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>
- Anwar, M. N., & Tulab, H. T. (2023). Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), 881–888.
- Anwar, S. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal.145.
- Apriliansyah, R., & Butar, H. F. B. (2025). *Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Narapidana Beradaptasi di Rutan Kelas IIB Takengon*. 4027–4036.
- Arifandi, F. (2020). *Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Rumah Fiqih Publishing. <https://fliphtml5.com/dipgj/odmp/basic>
- Arifin, B. (2023). *Saling Percaya, Kunci Menjaga dan Mempertahankan Rumah Tangga*. Kompasiana Beyond Blogging.
- Arinda, F., & Riskillah, R. (2023). Pengaruh Tekanan Ekonomi dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Narapidana. *JKKP (Jurnal Kesehatan Keluarga Dan Pendidikan)*, 10(April), 1–13.
- Arni, J. (2011). al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, XVII(1).
- Arpani, M. (2024). *Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Aufa, I. W. (2023). *Ketahanan Rumah Tangga Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi)*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Aziz, A. (2013). *Fiqh Munakahat*. IAIN Surakarta.
- Azizah, U. N. (2024). *Apa Itu Nafkah Iddah Atau Mut'ah? Jadi Hak Istri Setelah*

- Bercerai*. Detikjateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7448539/apa-itu-nafkah-iddah-dan-mutah-jadi-hak-istri-setelah-bercerai>
- Bakri, S. (2009). Agama, Persoalan Sosial, dan Krisis Moral. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i1.113>
- Bantani, syeckh nawi al. (2020). *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri - Dalam Perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan*. 10(1), 1–132.
- Benny Muhamad Hambali. (2023). *Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berbeda Organisasi Keagamaan (Studi kasus di Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya)*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Butarbutar, P. (2005). *Penerapan Tugas Perkembangan Keluarga dalam Sistem Pembinaan Anak(remaja) di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Caesar. (2021). *Pembinaan NARAPIDANA Di Lembaga Pemasyarakatan INDONESIA* (Issue July).
- Cahyanto, A. B. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Istri Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami Dipenjara Karena Menghamili Anak Kandung (Studi Kasus Desa Bajarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*.
- Chakim, M. L. (2022). Redaksi Ijab dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali. In *Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap* (Vol. 33, Issue 1).
- DeFrain, J., Olson, D., & Skogrand, L. (2010). *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Streght*. Mc Graw Hill.
- Dewi, K. S., & Ginanjar, A. S. (2019). Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Perspektif Teori Sistem Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 245. <https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263>
- Diyarti, S. (2023). *Keutuhan Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.pdf*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Fadli, R. (2023). *Orang Tua Bercerai, Ini Dampak Psikologi pada Anak*. Halodoc.
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.333>
- Fatah, A. (2026). *Kehamilan Remaja di Filipina: Perspektif Hifz an-Nasl tentang Kegagalan Struktural dan Hukum*. 7(April), 853–880.
- Fathoni, A. R. (2025). Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia. *Journal of Correctional*

- Management*, 1(2). <https://journal.poltekip.ac.id/jcm/article/view/530>
- Fathurrizqi, M. I. (2020). *Hubungan Tingkat Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga: Kasus Keluarga Fertilitas Rendah di Kecamatan Panggang Gunungkidul*. Universitas Gadjah Mada.
- Fauzi, A. (2026). *Cara Menghapus Catatan Kriminal Peluang dan Realitas Hukum*. Jangkar Global Group.
- Fikriya, K., & Tasrif, M. (2023). Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāsidī). *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2(2), 36–55. <https://doi.org/10.21154/jusma.v2i2.1886>
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia.
- Ginting, Y. P., Ozora, A., Tasya, F., & Santoso, M. (2024). *Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku / Keluarga Korban*. 03(04), 410–428.
- Hafi, A. N. (2025). *Ketahanan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah di Bawah Umur pada Masyarakat Kelurahan Balai Gadang Kota Padang*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Handayani, Y. (2020a). *Bertahan Sebagai Istri Narapidana di Tanah Minang: Rasionalitas dan Tradisionalisme Istri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*. 13(1), 10–22.
- Handayani, Y. (2020b). Nalar Resiprokal Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga: Potret Istri Narapidana. *Ijtihad*, 36(1), 43.
- Handayani, Y. (2020c). *Rasionalitas dan Tradisionalisme Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga (Studi Istri Narapidana di Tanah Datar Sumatera Barat)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hariadi, H., Kurnia Lestari, A., Lukman Irawan, M. N., & Arrohmahan, A. (2023). Analisis Gender Tentang Kesetaraan Hak Talak Bagi Perempuan. *Jurnal Insan Cendekia*, 4(1), 36–43. <https://doi.org/10.54012/jurnalinsancendekia.v4i1.256>
- Haris. (2026). *Dunia Tanpa Jendela Besi: Sebuah Distopia Hukum Refleksi 62 Tahun Pemasayarakatan Indonesia*. Kementerian Imigrasi Dan Pemasayarakatan: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.
- Hasanuddin, H., & Amalia, K. R. (2026). Menunda Pernikahan Karena Karier: Analisis Fikih Kontemporer Dan Maqashid Syari'ah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 162–174.
- Hastuti, H. (2024). *Rumah Tangga Narapidana Masih Bertahan*.
- Herdiana, I., Suryanto, D., & Handoyo, S. (2018). *Family Resilience: A*

- Conceptual Review. January 2018.* <https://doi.org/10.2991/acpch-17.2018.9>
- Hery Alfindri. (2025). *Etika Menjaga Kehormatan Sesama (Hifz al-Ird) dalam Tinjauan Tafsir Maqaashidi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. https://www.researchgate.net/profile/Taufik-Hidayat-32/publication/335227300_PEMBAHASAN_STUDI_KASUS_SEBAGAI_BAGIAN_METODOLOGI_PENELITIAN/links/5d58b188299bf151badcdc65/PEMBAHASAN-STUDI-KASUS-SEBAGAI-BAGIAN-METODOLOGI-PENELITIAN.pdf
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).
- Husna, S. (2023). *KETAHANAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI PELAKU CHILDFREE (Studi Kasus di Kota Padang)*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- IB, P. N. K. K. (2026). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB.
- Indri, S. S., & Yayang. (2025). Pelestarian Rumah Tangga Perspektif Maqashid al-Syariah. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 321–342.
- Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan*. Gema Insani.
- Iqbal, M., & Miko, A. (2023). *Peran Keluarga dalam Praktik Reintegrasi Narapidana*. 6(November), 9600–9608.
- Irawan, D. (2022). Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1255>
- Islam, K. (2018). *Harta Suami-Istri Dalam Sebuah Rumah Tangga*. Khazanah Islam.
- Ismail. (2025). *Ketahanan Rumah Tangga Generasi Sandwich di Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Ismatullah. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur'an (Perspektif penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya). *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV, 47–48.
- Izzati, R. R. (2022). *Ketahanan Rumah Tangga Penyandang Disabilitas*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Izzati, R. R., & Shalihin, N. (2022). *Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual dan Lesbian*. 10(1), 86–100.

- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- John, C. (2021). *METODE PENELITIAN*. November.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- Kartika. (2024). *Suami Pakai Narkoba, Apakah Istri Perlu Minta Cerai? Ini Saran dr. Aisah Dahlan*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/islami/read/5512197/suami-pakai-narkoba-apakah-istri-perlu-minta-cerai-ini-saran-dr-aisah-dahlan>
- Kasdi, A. (2014). Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1).
- Khaliq, A. (2022). *Pengaruh Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (di Lapas Kelas IIA Tenggara)*. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Khalis, N. (2020). *Hukuman Mati Pengedar Narkoba Pendekatan Maqashid al-Syariah Jasser Audah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kholid, M., Khotamin, N. A., & Santoso, H. (2025). Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Resiliensi Keluarga Studi Kasus Suami Narapidana Di Lapas Narkotika Bandar Lampung. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Khozin, N. (2010). *Fiqh Keluarga Karangan Ali Yusuf As-Subki*. Hamzah.
- Khudri, R. al. (2022). *Keutuhan Rumah Tangga Perkawinan Paksa Studi Kasus di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci*. Univesitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Kompilasi Hukum Islam atau Inpres No. 1 Tahun 1991*. (1991).
- Kusuma, F. P. (2013a). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 102–109. www.bbc.co.uk/indonesia/berita/indonesia/201/07/130711-%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028
- Kusuma, F. P. (2013b). Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan. *Recidive*, 2(2), 102–109.
- Lubis, I. (2018). *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Perkawinan Hamil Karena Zina (Studi Kasus di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023a). *Fiqh Munakahat, Hukum*

- Pernikahan Dalam Islam* (Efitra (Ed.)). Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UBnEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA108&dq=fiqih+pernikahan&ots=L6xzIUb-v7&sig=IeW5qeGVmT0Cc-QmXw0tBgzBj4Y&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqih+pernikahan&f=false
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023b). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Magfiroh, L., & Adlhiyati, Z. (2025). Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak dan Tanggung Jawab Ibu Pasca Perceraian. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 13(3), 491–500.
- Mahmudah, A. (2016). Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits. *Diya Al-Afkar*, 04(Juni).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Maranatha, D. R. (2023). Resiliensi Pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8955–8967.
- Marhamah, N. (2022). *Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narakoba di Kota Palangkaraya*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Maryandi, Y., Irwansyah, S., & Sutikna, T. H. (2021). Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>
- Mayang Ekasari. (2023). *Fungsi dan Peran Suami Narapidana dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri)*. Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- McDonald, A. (2013). Family Resilience. *The Family Journal*, 21(2), 235–240. <https://doi.org/10.1177/1066480712465821>
- Megantara, I. K. E., Wulandari, N. P. D., Purwaningsih, N. K., & Gandari, N. K. M. (2026). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Narapidana. *JoIN: Jurnal of Intan Nursing*, 5(1).
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, (1990).
- Miftahul Jannah. (2023). *Analisis Ketangguhan pada Istri Narapidana (Studi di Kemukiman Garot Kecamatan Indraja Kabupaten Pidie)* [Universitas Islam Negeri ar-Raniry]. [https://repository.ar-raniry.ac.id/31969/1/Skripsi Miftahul Jannah 190405043 FULL.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/31969/1/Skripsi%20Miftahul%20Jannah%20190405043%20FULL.pdf)

- Milyani, H., Taufikurrahman, & Almakki, H. M. A. (2023). Pandangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Sekufu (Kafa'Ah) Di Kecamatan Batu Mandi. *Agama, Sosial, Dan Budaya*, 02(04), 155–167.
- Mohammad Rasikhul Islam. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *Celestial Law Journal*, II(1), 93–105.
- Mualifa, R. N. L. (2025). *Kamu Enggak Masuk Kategori Miskin Kalau Punya Pengeluaran RP21.250 per Hari, Ini Penjelasannya*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5884792/kamu-enggak-masuk-kategori-miskin-kalau-punya-pengeluaran-rp21250-per-hari-ini-penjelasannya?page=6>
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (2026). *Istri Meminta Talak Karena Suami Pecandu Narkoba*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/718-isteri-meminta-talak-karena-suami-pecandu-narkoba.html>
- Mulyawan, F. (2019). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara. *RANAH REASEARCH: Journal of Multidiscip[Inary Reasearch and Development*, 1(4), 850–859.
- Musaitir, M. (2020). Problematics of Household Life Pair of Husband-Wife Family Law Islamic Perspective. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12(2), 153–176. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3091>
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia.
- Napu, P. M., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. *Petitur Law Journal*, 1(1), 54–62.
- Nasution, K. (2008). Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan. *Unisia*, 31(70), 333–342. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>
- Natsir, I. (2026). *Pembatasan Hubungan Suami-Isteri di Dalam Penjara Bisa Memicu Perceraian bagi Warga Binaan*. Pikiran Rakyat.
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1266–1275.

- Nirantara Sasmita, W., Dedi Kriswanto, H., & Setyawan Jhody, P. (2024). Peran Balai Pemasyarakatan Semarang dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1618–1629. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2327>
- Nixon, J., Ramadhan, O., & Ali, F. A. (2025). *Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. 3(April), 435–441.
- Novitasari, Y., & Wibowo, P. (2021). Pembinaan Kemandirian Dalam Membangun Kepercayaan Diri Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19. *Widya Yuridika*, 4(2), 485–494. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2411>
- NU Online. (2025a). *Tafsir Surah al-Baqarah ayat 228*. Nu Online. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>
- NU Online. (2025b). *Tafsir Tahlili Surah ar-Rum ayat 21*. NU Online. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- NU Online. (2026). *Terjemahan Surah al-Baqarah ayat 233*. NU Online.
- Nugroho, M. F. (2021). *Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Narapidana Pelaku Klitih (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nuonline. (n.d.). *Tafsir Tahlili: Adz-Dzariyat Ayat 49*. Nu Online. Retrieved February 3, 2025, from <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49>
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Nuraeni, H. (2025). *Demi Anak: Saat Rumah Tangga Dipertahankan, Namun Mental Anak yang Jadi Korban*. Kompasiana Beyond Blogging. <https://www.kompasiana.com/hilmahil/682ed18234777c76a85b2833/demi-anak-saat-rumah-tangga-dipertahankan-namun-mental-anak-yang-jadi-korban>
- Nurfazilla. (2025). *Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Koto Imam Kabupaten Kerinci* [Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang]. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Nurhadi, & Gadapi, M. (2020). *Hukum Pernikahan Islam*. Guepedia.
- Online, N. (n.d.). *Tafsir Tahlili Surah an-Nisa ayat 19*. NU Online. Retrieved July 8, 2025, from <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>
- Online, N. (2025a). *Tafsir Tahlili Surah al-Maidah ayat 5*. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/5>
- Online, N. (2025b). *Tafsir Tahlili Surah an-Nisa ayat 12*. NU Online. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>
- Online, N. (2026a). *Tafsir Tahlili Surah al-Isra' ayat 36*. Nu Online.
- Online, N. (2026b). *Tafsir Tahlili Surat al-Hujurat ayat 12*. Nu Online.

- Online, N. (2026c). *Tafsir Wajiz Surah an-Nisa(4): 1*. Nu Online.
- Parenting, A. P. (2026). *Bukan Tentang Fasilitas Mewah: Anak Lebih Membutuhkan Kehadiran Orang Tuanya*. Pondok Parenting.
- Pemasyarakatan, D. J. (2025). *Sejarah*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>
- Permana, S., Suhartini, E., & Ma'arif, R. S. (2024). Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6410–6427. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13446>
- Pertiwi, R. E., & Syakarofath, N. (2020). Family Strength Model dalam Upaya Meningkatkan Ketangguhan Keluarga di Situasi Krisis. *Altruis: Journal of Community Services*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.22219/altruis.v1i2.12283>
- Pettanase, I. (2015). Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Purnama, Y. (2022). *Setelah Menikah Lebih Baik Pisah Rumah dengan Orang Tua atau Serumah?* Konsultasi Syariah.
- Putri, N. I. (2019). *Upaya Mempertahankan Keutuhan Keluarga Pasca Perselingkuhan Studi Kasus Nagari Toboh Gadang Selatan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Raharawin, O. A. (2025). *Premi WBP Jadi Semangat Baru di Balik Jeruji Besi*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/daerah/1601842/premi-wbp-jadi-semangat-baru-di-balik-jeruji>
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya. *UIN Malang*. <http://repository.uinmalang.ac.id//1104/1/studi-kasus-dalam%0Apenelitian-kualitatif>
- Rahmad, S. D., & Daniswara, W. (2021a). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 134–150. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf//semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Rahmad, S. D., & Daniswara, W. (2021b). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 134–150.

- Rahman, F. S. (2020). Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah dalam al-Qur'an. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8, 197–214.
- Rahmat, D. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan. *Pranata Hukum*, 13(2), 181–186. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.171>
- Ramadhani, H. (2024). Pertimbangan Hukum Islam dan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Beda. *Ar-Risalah*, 4, 84–98.
- Reika. (2023). *Inilah Jawaban al-Qur'an untuk Menghadapi Masalah*. Iqipedia.Com. <https://iqipedia.com/2023/05/29/inilah-jawaban-al-quran-untuk-menghadapi-masalah/#:~:text=Inilah Jawaban Al-Quran untuk Menghadapi Masalah 1 1.,Berdoa ... 7 7. Percayalah pada Allah>
- Reswandi, A. D., Mukhlisin, A., & Ismail, H. (2024). Langkah Hukum dalam Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Metro. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 64–75.
- RH, A. (2024). *Fasilitasi Komunikasi WBP Dengan Keluarga, Lapas Banjarmasin Resmi Luncurkan Wartelsuspas*. Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/11/18/fasilitasi-komunikasi-wbp-dengan-keluarga-lapas-banjarmasin-resmi-luncurkan-wartelsuspas/#:~:text=Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Lapas Banjarmasin resmi meluncurkan,sekaligus sebagai langkah strategis da>
- Riadi, M. (2024). *Dukungan Keluarga (Family Support) - Pengertian, Manfaat dan Bentuk*. Kajianpustaka.Com.
- Rizki, A. W. N. (2022). *Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Ketahanan Keluarga di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Rizqiyani, N., Yuda, A. E., & Fadillah, G. F. (2021). Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Tingkat Stres Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Egalita: Jurnal Keadilan Dan Kesetaraan Gender*, 16(2), 1–16.
- Sabiq, S. (1983). *Kitab Fiqh Sunnah*. Dar al Fikr.
- Sabiq, S. (1984). *Fiqh Sunnah, Juz 8*. al-Ma'ruf.
- Safanja, H. (2024). *Pentingnya Nikah Sekufu bagi Pasangan, Apa Artinya Menurut Islam?* IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/life/relationship/pentingnya-nikah-sekufu-bagi-pasangan-00-l17j4-nx1d0w>
- Safithri, H. (2024). Membangun Generasi Z Anti Narkotika Perspektif Maqashid Syariah. *AKM Aksi Kepada Masyarakat*, 381–388.

- Safitri, D. (2023). *Konsep Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat*.
- Saiidah, N. (2023). *Duhai Para Istri, Menjaga Harta Suami Akan Membawa Kepada Surga*. Muslimah News.
- Saputri, A. I. (2022). *Problematisasi Mantan Narapidana Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sari, N. (2023). *Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Orang dalam Gangguan Jiwa*. <https://repository.uinib.ac.id/18112/>
- Sari, S. M. (2022). *Fiqh Jinayah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Satya, A. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIIB Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 17–23.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Septa Juliana, O. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(1), 25–40.
- Shandana, I. N. (2024). *Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*. 2(1), 397–405.
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1–13.
- Sinaba, R. (2025). *Peran Agama Sebagai Sumber Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Manusia*. Kompasiana Beyond Blogging. https://www.kompasiana.com/rudi81564/67a2035dc925c40dac2f50a2/agama-sebagai-pemenuhan-kebutuhan-spiritual-manusia?page=all&page_images=1#goog_rewarded
- Sirait, D. I., & Rokan, M. K. (2023). KONSEP KAFA'AH PERNIKAHAN DIKALANGAN KOMUNITAS SAID/SYARIFAH (Studi Komunitas Said/Syarifah di Kota Medan, Sumatera Utara). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1215–1220. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2881>
- Siti Maimunah, & M. Shodiq. (2022). Resistan dalam Menghadapi Kesulitan Hidup dengan Intensitas Istighosah di RT 07 RW 02 Karangrejo Wonokromo

- Surabaya. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*, 1(1), 1182–1191. <https://doi.org/10.33086/snpm.v1i1.939>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Soeharyo, A. (2025). *Sepanjang Berkehidupan, Selalu ada Kesempatan*. Agama Islam.
- Subaki, A. (2023). *Perluasan Makna Hifz an-Nasl Menurut Muhammad Ath-Thahir bin Asyur dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga*. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Subaki, A., & Abadi, K. (2025). *Reinterpretasi Hifz an -Nasl menurut At- Tāhir bin ' Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga*. 6(1), 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>
- Sukiman, & Rizky. (2023). Implementasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Lapas dan Rutan di Kepulauan Riau. *Jurnal Barenlitbang Kepulauan Riau*, 01(2), 68–83.
- Sumiati, & Khaldun, R. (2024). Ketahanan Rumah Tangga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6(16), 990–1002. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5945>
- Tanjung, K., Firdaus, M. N. R. C., & Supriyandi, I. (2025). Nilai Hifz an-Nasl Dalam Praktik Baganyi Sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga di Minangkabau. *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6.
- Topan, R. (2025). *Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana*. Rendratopan.Com. <https://rendratopan.com/2023/05/04/hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana/>
- Trigiyatno, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *Arena Hukum*, 14(2), 390–411. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.10>
- Tripoin. (2024). *Menghadapi Konflik Dalam Pernikahan: Strategi Komunikasi yang Efektif*. Siap Nikah.
- Ulfiah, U. (2021). Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psychopathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 69–86. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>
- Umami, H., & Aini, Q. (2023). Keabsahan Saksi dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2(2), 1–15.
- Utami, C. T. (2017). Self-Efficacy dan Resiliensi: Sebuah Tinjauan Meta-Analisis. *Buletin Psikologi*, 25(1), 54–65.

<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.18419>

- Wahyono Dharmabrata. (2003). *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaanya*. CV. Gitama Jaya.
- Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. Guilford Press.
- Walsh, F. (2016). Family Resilience: A Developmental Systems. *European Journal of Developmental*.
- Wicaksono, R. R., Pebrianti, P., Jalaludin, E., Fajrina, R., & Majdina, N. (2023). Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Peradaban Masyarakat*, 3(6), 224–228. <https://doi.org/10.55182/jpm.v3i6.339>
- Wijayanto, R. (2021). *RUMAH TANGGA NARAPIDANA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto) PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH*.
- Yogiswandani, I. (2024). *Tujuan Pemasyarakatan*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/humasrutantanjung9793/65c59af0c57afb32dd1a7e12/tujuan-pemasyarakatan>
- Yogyakarta, R. (2023a). *Sejarah Pemasyarakatan*. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta. <https://rupbasanjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>
- Yogyakarta, R. (2023b). *Sejarah Pemasyarakatan*. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta.
- Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1779. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>
- Yusran. (2025). *Konsep Hifz al-Ird dalam al-Quran (Studi Tafsir Mawdu'i dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).
- Zamzami, S. P., & Esthi, A. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 53–67.
- Zuhriah, F. (2021). Konsep Adversity Quotient (Aq) Dalam Menghadapi Cobaan: Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 13–29. <https://doi.org/10.18592/jtipai.v11i1.4781>